

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN
(Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

AGUNG NARIMO
C100130207

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN
(Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)**

PUBLIKASI ILMIAH

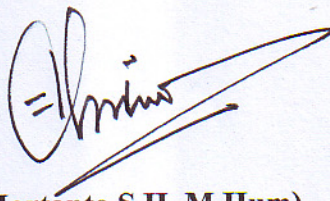
Oleh:

AGUNG NARIMO

C100130207

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN
(Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)**

Oleh:

AGUNG NARIMO

C100130207

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 10 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto S.H.,M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H.,M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

NIK.537

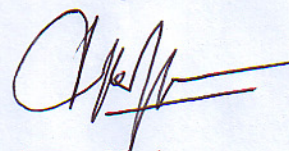
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 April 2018

Penulis



Agung Narimo
C100130207

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN
(Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yang diatur KUHAP. Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yakni kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah merombak objek praperadilan yang diatur dalam KUHAP yang bersifat limitatif dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Tujuan Mahkamah Konstitusi merombak objek praperadilan salah satunya yaitu penetapan tersangka dengan tujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan tujuan pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum. Akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Kata Kunci: *objek praperadilan, penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

This study aims to determine the object of pre-trial post-Constitutional Court decision which adds the determination of the suspect as a pretrial object regulated by Criminal Procedure Code. This research method through normative juridical approach that come from primary, secondary and tertiary data. The method of data collection is the study of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials related to the object of research and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 has overhauled pre-trial object set forth in the Criminal Procedure Code which is limitative by adding the determination of suspects, searches and seizures. The objective of the Constitutional Court revolutionized the pretrial object, one of them is the determination of the suspect with the aim of protecting citizens from the arbitrariness of the law enforcement officers if in the process of investigation there is a mistake in menenetapan someone becomes a suspect. Judge consideration in deciding the case with the aim of recognition, protection, guarantee and legal certainty. As a result of the law on the Constitutional Court's decision, the pre-trial object as stipulated in the Criminal Procedure Code must be interpreted including the determination of suspects, searches and seizures.

Keywords: *objects of pre-trial, the determination of suspects after the decision of the Constitutional Court*

1. PENDAHULUAN

“Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3). Dalam segala aspek kehidupan bernegara dan masyarakat diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan berpijak setiap perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparat penegak hukum”.¹

Dengan berpedoman sebagai negara hukum, Negara Indonesia telah memberlakukan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum yang dikenal dengan KUHAP. “Setelah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang hukum Acara Pidana (KUHP), maka telah melahirkan suatu lembaga baru yaitu praperadilan, yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR). Namun lembaga praperadilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *juge d’ Instruction* di Perancis, namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropah itu, yaitu lebih luas daripada praperadilan di Indonesia”.²

Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyakut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Namun, permasalahannya bagaimana jika dalam upaya paksa tersebut terjadi perkembangan dan kekeliruan dalam tindakan upaya paksa tersebut.

¹Sadjijono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hal.59.

²Andi Sofyan, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hal 9.

Pada tahun 2012 terdapat permohonan pengujian terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung yang diuji di Praperadilan PN Jakarta Selatan dalam putusan nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah dikarenakan Termohon (Kejaksaan Agung) tidak dapat membuktikan bukti permulaan yang dimaksud dalam KUHAP.

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat pengajuan permohonan objek praperadilan yang serupa yaitu penetapan tersangka dengan kasus praperadilan Bachtiar Abdul Fatah yang dapat dikatakan merupakan putusan yang dibuat diluar kewenangan hakim dalam sidang praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP juga pernah terjadi antara lain, Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. dengan pemohon yaitu Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., Msi. Permohonan pengujian praperadilan tersebut untuk keabsahan penyidik dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka yang didasarkan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang merombak objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan menambahkan objke praperadilan salah satunya penetapan tersangka. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam diatas maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU-XII-2014 yang menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dan kedua, akibat hukum yang timbul atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU-XII-2014.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.³ Jenis data yang digunakan dalam “penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yakni data yang konkret yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.⁴ Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi memutus Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan

Penetapan tersangka adalah suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penyidikan dalam proses peradilan pidana. Prinsip kehati-hatian dalam proses pidana yang mengedepankan *due process of law* agar tidak terjadi kekeliruan atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Bagaimana jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun penetapan tersangka tersebut belum ada bukti atau belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam Hukum Acara Pidana. Dari posisi perkara permohonan pengujian norma Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon), memohon agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan mengikuti perkembangan upaya paksa, dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang belum terpenuhinya bukti permulaan cukup dalam proses penyidikan dalam KUHAP.

3.1.1 Perkara Permohonan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Bachtiar Abdul Fatah merupakan karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

³Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 55.

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 11-12.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur utama dari ketentuan tersebut adalah adanya kerugian Negara. Dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.⁵ BPK sebagai badan yang bertugas menghitung kerugian negara tentunya memiliki metode-metode penghitungan akuntansi dalam menentukan kerugian negara.

3.1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bachtiar Abdul Fatah dalam pengujian Pasal 77 huruf a KUHP terhadap UUD 1945 yaitu menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian :

- 1) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

⁵ Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas adalah putusan yang menyatakan penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Dari putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945, maka pembahasan dan uraian inti pokok sebagai berikut:

Pasal 77 huruf a KUHAP :“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut UU MK menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a). menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas due process of law sebagai salah satu

perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. KUHAP tidak memiliki *check and balance* system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat, contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti.

KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. “Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi. Tujuan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna”.⁶ Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan

⁶Shidarta, 2013, *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Produk Legilasi, dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif)*, Semarang: Thafa Media. hal. 207-214.

perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Dari hasil analisa penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 yang melakukan perombakan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pertimbangan hukum putusan tersebut adalah KUHAP tidak memiliki *check and balance* system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal”.⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Supomo S.H, tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan agar aparat penegak hukum mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penyidikan serta putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014, telah terjadi penambahan atau penafsiran norma baru dalam KUHAP yang menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan. Jadi objek praperadilan yang semestinya hanya mengatur sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dengan putusan tersebut terjadi penambahan norma dan objek praperadilan yaitu salah satunya penetapan tersangka.

3.2 Akibat Hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Menurut Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai

⁷Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 94.

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.⁸ Demikian pula disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.⁹

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a). perorangan warga negara Indonesia” dan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁰

Ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum terbukti dari rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD.

Permohonan pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon) memohon agar materi muatan Pasal 77 huruf a KUHAP sesuai dengan prinsip *due process of law* yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD maka materi muatan Pasal 77 huruf (a) harus juga memuat upaya paksa lainnya sehingga Pasal 77 huruf a KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum

⁸Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁹Pasal 20 ayat (1) ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰Jimly Assidique, 2004, *Mahkamah Konstitusi Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX*, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. hal 78.

mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Bachtiar Abdul Fatah ke Mahkamah Konstitusi didasarkan dengan alasan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas dirinya yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi bioeremediasi PT. Chevron. Penetapan Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor: SPT-1840/F.2/FD.1/09/2012. Proses penyidikan adalah proses dimana aparat penegak hukum untuk menemukan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang diatur dalam KUHAP. Namun, dalam proses penetapan tersangka tersebut terlebih dahulu didasarkan bukti permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti Pasal 184 KUHAP dan adanya audit BPK terhadap kerugian keuangan negara terlebih dahulu.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki akibat hukum tersendiri, utamanya seperti perlindungan hukum bagi tersangka. Secara lebih lanjut, alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki semangat guna tercapainya penegakan, perlindungan serta, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa KUHAP yang disahkan pada era dahulu (tahun 1981) sebagai beracara hukum di ranah Pidana, dianggap sudah kurang relevan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam ketentuan yang berkaitan dengan pengejawantahan Hak-hak Asasi Manusia bagi tersangka, yang dinilai kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam KUHAP.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP hanya bersifat membatasi objek yang diajukan praperadilan. Namun, bagaimana jika penetapan tersangka telah mengalami perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik. Sehingga Mahkamah Konstitusi menambah objek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang bersifat limitatif dengan menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, demi terciptanya KUHAP yang mengikuti perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yaitu pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dimana tersangka diposisikan sebagai subjek hukum. Penetapan tersangka adalah perkembangan dari upaya paksa dimana hal tersebut merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, namun bagaimana jika dalam proses penetapan tersangka juga terdapat kekeliruan atau kesalahan dari aparat penegak hukum.

Tujuan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum jika dalam proses penyidikan terjadi kekeliruan dalam penetapan tersangka. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 lebih mengedepankan aspek hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan adanya Putusan MK tersebut, akan membuat aparat penegak hukum lebih bertindak dengan prinsip kehati-hatian dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka. Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggledahan dan penyitaan.

Maka hasil dari penelitian ini dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka kesimpulan yang diperoleh adalah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

4.2 Saran

Pertama, bagi aparat penegak hukum, untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penetapan tersangka dalam peradilan pidana dengan memposisikan tersangka sebagai subjek hukum yang bertujuan melindungi setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin oleh konsitusi.

Kedua, bagi pemerintah, untuk merevisi setiap peraturan perundang-undangan yang tidak menjawab persoalan hukum dan mengikuti perkembangan hidup masyarakat agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum.

Ketiga, bagi khalayak umum, jika suatu perundang-undangan diduga bertentangan dengan UUD 1945 untuk diuji di Mahkamah Konstitusi serta jika dalam proses penetapan tersangka diduga terjadi kekeliruan untuk menguji proses tersebut melalui pranata praperadilan.

Keempat, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka kami menyarankan agar ketentuan praperadilan dalam KUHAP dirubah dan disempurnakan dengan memperhatikan bahwa penetapan tersangka, penggledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan melalui proses legilasi yang berlaku.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Assidiqie, Jimly, 2004, *Mahkamah Konstitusi Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX*, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sadjijono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Shidarta, 2013, *Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Produk Legilasi, dalam Konsorsium Hukum Progresif (Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran hukum Progresif)*, Semarang: Thafa Media

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sofyan, Andi, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education

Supomo. 2018. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Hari Kamis Tanggal 22 Maret 2018.

Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Sela Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel